



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 61/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PEMOHON
PERKARA 40/PUU-XXI/2023 DAN AHLI PRESIDEN
(VIII)**

J A K A R T A

RABU, 7 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 61/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) diwakili R. Abdullah (Ketua Umum) dan Afif Johan (Sekretaris Umum), dkk. (Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023)
2. Leonardo Siahaan (Perkara Nomor 61/PUU-XXI/2023)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon Perkara 40/PUU-XXI/2023 dan Ahli Presiden (VIII)

**Rabu, 7 Februari 2024, Pukul 13.35 – 14.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Eny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

**A. A. Dian Onita
I Made G.W.T.K**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023:**

1. R. Abdullah
2. Sofyan Bin Abd Latief
3. Abdul Hakim
4. Taryono

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023:

1. Zen Mutowali
2. Endang Rokhani
3. M. Fandrian Hadistianto
4. Guntoro
5. Moh. Yusuf

C. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023:

Yosep Ubama Kolin

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 61/PUU-XXI/2023:

1. Michael Nainggolan
2. Samuel Rivaldo
3. Karel Nehemia Hamonangan

E. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Erni Haris | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. R. Tony Prayogo | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Anwar Sanusi | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 6. Agatha Widianawati | (Kementerian Ketenagakerjaan) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai. Persidangan Perkara Nomor 40 dan 61/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Nomor 40 yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: ZEN MUTOWALI [00:36]

Mohon izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Dari Pemohon Perkara 40 yang hadir Kuasanya, saya Zen Mutowali, Fandrian Hadistianto, Endang Rokhani, Guntoro, dan Mohammad Yusuf. Dari Prinsipal yang hadir, Pak R. Abdullah, Sofyan Abdul Latief, Abdul Hakim, dan Taryono. Kami juga membawa Saksi, Yosep Ubama Kolin. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:06]

Baik. Dari Pemerintah atau Presiden?

4. PEMERINTAH: ANWAR SANUSI [01:11]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera, Yang Mulia. Kami dari Pemerintah hadir dari Kementerian Ketanagakerjaan. Saya Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketanagakerjaan. Juga Saudari Agatha Widianawati, Direktur Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial. Dan Saudari Erni Haris, Koordinator Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundangan-Undangan Bidang Kesra beserta Tim Litigasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:43]

Baik, dari Pemohon satunya. Tertinggal tadi, Nomor 61. Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XXI/2023: KAREL NEHEMIA HAMONANGAN [01:52]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Om swastiastu namo buddhaya dan salam Kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya, Karel Nehemia Hamonangan Simanjuntak. Di sebelah kanan saya ada Michael Stephen Nainggolan. Dan di belakang ada Samuel Rivaldo Hutahaeen. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:12]

Baik. Agenda persidangan siang hari ini adalah seyogianya untuk mendengar keterangan Saksi dari Pemohon Nomor 40 dan Ahli dari Presiden. Dari Presiden. Dari Presiden, belum? Bagaimana ahlinya, Pak?

8. PEMERINTAH: ANWAR SANUSI [02:32]

Yang Mulia, kami sesuai dengan surat yang sudah kami kirimkan, kami mohon penundaan dan kami mohon penambahan dari saksi ahli ... dari ahli, mohon maaf.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:50]

Dari berapa ke berapa?

10. PEMERINTAH: ANWAR SANUSI [02:53]

Dari satu ke tiga. Nama yang dua nanti menyusul, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:59]

Menyusul dan sampaikan secara tertulis saja, Pak.

12. PEMERINTAH: ANWAR SANUSI [03:01]

Siap, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:01]

Baik.

Silakan, Saksi Pak Yosep Ubama Kolin, maju ke depan untuk mengucapkan sumpah dulu.

Di tengah, Pak. Agama Katolik, ya Pak, ya? Yang Mulia Bapak Daniel, mohon perkenannya.

14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:28]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Pak Yosep Ubama Kolin, ya. Beragama Katolik, ya. Tangan kiri di atas Alkitab, tangan kanan dengan tiga jari. Ikuti lafal janji akan saya tuntunkan, ya.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

15. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: YOSEP UBAMA KOLIN [03:49]

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:02]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:08]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Pak Yosep, silakan ke podium kalau ada yang mau dibaca atau diterangkan.

18. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: YOSEP UBAMA KOLIN [04:26]

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang, Yang Mulia Ketua dan segenap Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, Pemohon, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saya hormati. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum wr. wb., om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya hadir sebagai saksi dan kesaksian ini saya sampaikan berdasarkan apa yang saya lihat, dengar, rasakan, dan ketahui dalam kapasitas saya sebagai yang pertama, Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi, unsur Serikat Pekerja Serikat Buruh Tahun 2023.

Yang kedua, pekerja PT Dharma Precision IV, sebuah perusahaan yang berada di kawasan industri Hyundai, Bekasi. Tiga, Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK), Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, PT Dharma Precision IV. Yang keempat,

sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten/Kota Bekasi.

Saya bekerja di PT Dharma Precision IV sejak tanggal 5 Maret 2002 hingga saat ini. Saya mulai aktif sebagai pengurus serikat pekerja di tingkat perusahaan tempat saya bekerja sejak 9 Maret 2010 hingga saat ini, dan saya mengetahui dalam kaitan dengan upah minimum, perusahaan tempat saya bekerja termasuk dalam sektor unggulan. Saya mulai aktif sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Kabupaten/Kota Bekasi sejak 26 Maret 2015 hingga saat ini, dan saya mulai aktif sebagai Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi dari unsur Serikat Pekerja Serikat Buruh sejak tanggal 20 Maret 2023.

Izin, Yang Mulia, dalam kesaksian ini saya akan memberikan kesaksian mengenai upah minimum dalam beberapa periode penetapan. Yang pertama, penetapan upah minimum Kabupaten Bekasi tahun 2024. Dalam proses penetapan upah minimum Kabupaten Bekasi, saya terlibat langsung sebagai Anggota Dewan Pengupahan dari unsur Serikat Pekerja Serikat Buruh.

Yang Mulia, saya mengetahui dalam proses penetapan upah minimum 2024 ditetapkan sebesar 1,59% dengan didasarkan pada rumusan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sedangkan jika mengacu pada angka inflasi di Kota Bekasi saat itu sebesar 2,34%.

Dalam proses penetapan upah minimum tahun 2024, saya sebagai Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi juga merasakan tidak ada ruang perundingan atau dialog sosial yang cukup untuk saling mendengarkan aspirasi antarsetiap unsur Dewan Pengupahan karena semua proses telah dibatasi oleh PP 51/2023, yang kemudian dipertegas kembali melalui Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/243/HO.01/XI/2023, tertanggal 15 November 2023, hal Penyampaian Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024, beserta lampiran setebal 114 halaman yang memuat berbagai data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagai parameter menentukan kenaikan UMK di setiap wilayah. Semua parameter untuk perhitungan kenaikan UMK menggunakan data yang disiapkan oleh BPS dan menggunakan formula perhitungan, sebagaimana diatur dalam PP 51/2023.

Berikutnya, Yang Mulia, yang saya ketahui, untuk tahun 2024 tidak ada pembahasan dan penetapan mengenai upah minimum sektoral. Dan hal ini, mengakibatkan kesulitan bagi saya sebagai pengurus serikat pekerja di PT Dharma Precision Parts dalam merundingkan kenaikan upah untuk tahun 2023 ... 2024. Karena dalam

perjanjian kerja bersama PT Dharma Precision Parts menggunakan selisih upah minimum sektoral tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebagai salah satu parameter kenaikan upah pekerja PT Dharma Precision Parts.

Yang kedua. Penetapan upah minimum Kabupaten Bekasi tahun 2023. Dalam penetapan upah minimum tahun 2023, saya memberikan kesaksian sebagai pengurus DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Kota Bekasi dan pengurus Serikat Pekerja PT Dharma Precision Parts. Yang saya ketahui, upah minimum tahun 2023 menggunakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 dan tidak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berikutnya, Yang Mulia, yang saya ketahui, untuk tahun 2023 tidak ada penetapan mengenai upah minimum sektoral. Hal ini pun menjadi persoalan karena menjadi kesulitan bagi saya dalam merundingkan kenaikan upah untuk pekerja di PT Dharma Precision Parts. Karena salah satu indikator atau parameter untuk kenaikan upah adalah selisih upah sektoral tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

Yang ketiga. Penetapan upah minimum Kabupaten Bekasi tahun 2022. Dalam penetapan upah minimum tahun 2022, saya juga memberikan kesaksian sebagai pengurus DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Kota Bekasi dan pengurus Serikat Pekerja PT Dharma Precision Parts. Yang saya ketahui, penetapan upah minimum tahun 2022 menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Yang Mulia, saya mengetahui upah minimum di tahun 2022 di Kabupaten Bekasi tidak ada kenaikan upah minimum karena perhitungannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berikutnya, Yang Mulia, untuk tahun 2022 merupakan tahun pertama hilangnya upah sektoral di Kabupaten Bekasi. Hal ini menjadi persoalan bagi kami, khususnya bagi saya sebagai ketua serikat pekerja dalam merundingkan kenaikan upah di internal PT Dharma Precision Parts karena salah satu parameter di dalam perjanjian kerja bersama PT Dharma Precision Part adalah menggunakan selisih upah sektoral tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

Demikian, Yang Mulia, pernyataan singkat ini saya sampaikan sebagai Saksi. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [12:20]

Baik. Silakan, kembali.

Dari Pemohon ada Pemohon 40, ada pertanyaan untuk (...)

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [12:33]

Ada, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [12:33]

Silakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [12:35]

Izin. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Terima kasih. Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Yang terhormat juga ada teman-teman dari Presiden yang mewakili. Saksi dan Kuasa Pemohon, serta Prinsipal. Ada tiga hal ... tiga pertanyaan, Yang Mulia. Pertama, Saudara Saksi, tadi Saudara Saksi menyatakan perusahaan tempat Anda bekerja dalam kaitannya dengan upah minimum masuk dalam sektor usaha unggulan. Pertanyaannya adalah dari mana Saudara mengenai hal ... mengetahui hal tersebut?

Kedua, apa yang Saudara Saksi maksud tadi saat menyatakan pada saat proses penetapan upah minimum tahun 2024, Saudara Saksi sebagai dewan ... anggota dewan pengupahan dari unsur pekerja serikat buruh merasakan tidak ada ruang perundingan atau dialog sosial yang cukup untuk mendengarkan aspirasi antarsetiap unsur dewan pengupahan.

Ketiga dan yang terakhir, izin, Yang Mulia, tadi Saudara Saksi juga menyatakan untuk tahun 2024 kenaikan upah minimum lebih kecil dari angka inflasi. Dari mana Saudara Saksi mengetahui angka inflasi di Bekasi pada tahun 2024? Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [13:58]

Dari Pemerintah atau Presiden, ada pertanyaan?

24. PEMERINTAH: ANWAR SANUSI [14:04]

Ada sedikit, Yang Mulia. Saksi, saya ingin menanyakan selain upah minimum, kita kan mengenal adanya struktur skala upah atau yang mungkin sering disingkat dengan Susu. Nah, ini sudah pertanyaan saya, ini apakah perusahaan tempat dimana Saksi ini bekerja, ini sudah melaksanakan program itu? Artinya, selain UUM juga itu sudah diperhatikan adanya kenaikan berdasarkan struktur skala upah?

Kemudian yang kedua, apakah Saudara Saksi selama ini tidak ... apa namanya ... dengan adanya tadi, Susu tadi, artinya apakah Anda

juga tidak merasa, kalau misalnya ada, tentunya ada ... kami juga ingin mengetahui, sejauh mana tentunya implikasi dari struktur skala upah tersebut mampu untuk memberikan semacam (...)

25. KETUA: SUHARTOYO [15:10]

Itu pendapat, Pak. Pertanyaan yang lain!

26. PEMERINTAH: ANWAR SANUSI [15:13]

Ya, artinya saya ... pertanyaan pertama, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [15:16]

Yang pertama tadi sudah.

28. PEMERINTAH: ANWAR SANUSI [15:17]

Ya, sudah. Yang kedua, Saksi, saya ingin mendapatkan ... memberikan gambaran perbandingan antara upah minimum yang menggunakan formula Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dari kedua formula tersebut, mana yang lebih menguntungkan dari sisi pekerja? Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [15:41]

Ya, yang Saudara ketahui, jangan Saudara berpendapat. Silakan, dari Hakim? Prof. Enny, silakan.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:51]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Begini, Saudara Saksi, ya, kalau Saudara baca Petitem dari Pemohon, itu kan dia minta hampir banyak pasal dari Undang-Undang Ciptaker, khusus ketenagakerjaan itu dinyatakan bertentangan, termasuk berarti pengupahannya juga.

Yang Saudara ketahui, kalau dibandingkan antara Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama, kemudian dengan yang sekarang ini yang Saudara ketahui, apakah memang perbedaannya memang sangat mencolok sekali? Artinya memang lebih besar dulu dibandingkan sekarang atau memang ada hal yang kemudian dia berbeda begitu ya, yang Saudara ketahui? Itu tolong Saudara jelaskan.

Saya minta kepada Pemerintah berkenaan dari apa yang disampaikan oleh Saksi tadi, tolong kepada Pemerintah, mohon nanti

diberikan tambahan keterangan karena Pak Sekjen sudah menyampaikan ada struktur skala pengupahan. Tolong dijelaskan nanti, Pak, ya, uraian yang jelas soal bagaimana sesungguhnya struktur skala pengupahan itu?

Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian formula penghitungan kenaikan UMK itu? Apakah memang berbeda antara satu regional dengan regional yang lain?

Itu mohon nanti diberikan tambahan keterangan. Demikian, terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [17:12]

Baik, cukup. Prof. Arief.

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [17:15]

Terima kasih, Pak Ketua.

Sedikit, Saksi. Saksi latar belakangnya Sarjana Hukum, ya? Baik. Dan juga aktivis di bidang ketenagakerjaan, khususnya jadi Anggota Dewan Pengupahan. Apakah ada perbedaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan undang-undang yang sebelumnya, khususnya dengan yang Anda ketahui sekarang? Karena di dalam penjelasan Saudara, saya menangkap ... kalau salah, nanti tolong dikoreksi, itu tidak menyangkut yang dirasakan, yang dialami, tidak menyangkut di pasal undang-undang yang mengatur pengupahan, tapi lebih banyak pada peraturan teknis di bawahnya.

Nah, ini pengalaman Saudara bagaimana? Apakah ini karena pengaturan teknis di bawahnya yang berubah ataukah undang-undang yang Anda rasakan, yang Anda alami? Makanya saya tanya, Saudara itu latar belakangnya Sarjana Hukum, sehingga Saudara merasakan sekali ini, kayak begini ini. Bukan pendapat, tapi apa yang Anda alami, Anda rasakan sebagai pengurus yang berlatar belakang Sarjana Hukum, itu diakibatkan oleh perubahan pasal-pasal di dalam undang-undang yang menyangkut Undang-Undang 6 Tahun 2023 atau lebih banyak pada peraturan pelaksanaannya yang lebih. Jadi, undang-undangnya itu lebih lebar, tapi aturan pelaksanaannya itu kemudian menyempit, termasuk ruang yang disebut tadi, Saudara menyebut ruang aspirasi, saling berdiskusi untuk menetapkan upah itu. Ya, mohon untuk bisa dijelaskan.

Terima kasih, Pak Ketua.

33. KETUA: SUHARTOYO [19:26]

Baik, Prof.

Silakan Saksi, untuk dijawab dari Pemohon tadi, kemudian dari Pemerintah, dan dari Para Hakim.

34. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: YOSEP UBAMA KOLIN [19:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya mulai menanggapi tadi dari pertanyaan Pemohon. Yang pertama tadi, bagaimana mengetahui bahwa perusahaan tempat saya bekerja, upahnya sektoral, sektor unggulan? Jadi, saya mengetahui itu ketika ... yang pertama sebelumnya ketika saya belum jadi pengurus, saya mendengar informasinya dari pengurus yang ikut berunding. Tetapi ketika saya menjadi pengurus serikat pekerja, saya mengetahui persis bahwa perusahaan tempat saya bekerja memang selama ini menikmati upah untuk sektor unggulan, itu, Yang Mulia.

Yang kedua, mengenai pertanyaan tentang tidak ada ruang perundingan untuk saling mendengarkan atau dialog sosial di dalam suasana dinamika perundingan Dewan Pengupahan. Kalau saya boleh menceritakan situasi yang terjadi saat di Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi, kami dari unsur Serikat Pekerja itu coba menyampaikan usulan formula yang baru karena kami menyadari betul bahwa ketika perhitungan kenaikan UMK menggunakan formula yang ada di PP 51 itu tidak ... tingkat kenaikannya sangat kecil, Yang Mulia. Sehingga, waktu itu kami dari hampir semua unsur Dewan Pengupahan Serikat Pekerja berpendapat di forum itu, namun semua yang kami sampaikan ditanggapi oleh pihak pemerintah, khususnya ya, yakni dengan menyatakan kalau saya boleh mengutip kurang-lebihnya seperti ini, "Kami hanya pelaksana teknis dari peraturan yang ada, kami tidak punya kompetensi, tidak punya wewenang untuk mendengarkan aspirasi apa yang teman-teman Dewan Pengupahan Serikat Pekerja sampaikan."

Jadi, itu yang saya alami sebagai anggota Dewan Pengupahan Unsur Serikat Pekerja Kabupaten Bekasi.

Kemudian tentang pertanyaan yang ketiga tadi, bagaimana mengetahui angka inflasi? Jadi, sebagai anggota Dewan Pengupahan, semua informasi itu kami dapat dari lembaga resmi. Hal ini pun tidak lepas dari pedoman yang ada di PP 36 sebelumnya dan sekarang diatur kembali dalam PP 51/2023, kemudian dipertegas kembali dalam surat edaran menteri tenaga kerja tadi yang berserta lampiran. Jadi, kalau saya boleh menyampaikan, di dalam lampiran itu memuat semua data yang harus dipakai oleh seluruh anggota Dewan Pengupahan untuk digunakan untuk menghitung kenaikan UMK di wilayahnya masing-masing. Jadi, semua data itu kita tidak bisa lagi ambil secara mandiri di BPS, tetapi semua data sudah disiapkan oleh pemerintah di 114 halaman lampiran, itu.

Kemudian, pertanyaan dari Presiden tadi, apakah perusahaan tempat saya bekerja sudah menerapkan struktur skala upah? Kemudian, bagaimana perbedaan antara Undang-Undang 11/2020 dan 6/2023? Ini

mungkin sekaligus dengan yang ditanyakan oleh Prof. Arief maupun Yang Mulia Ibu Enny.

Yang pertama, begini, bicara tentang struktur skala upah, ini dari yang saya alami, ya. Yang pertama, kalau kita melihat peraturan menteri-menterinya, di situ didapat memberikan tiga contoh perhitungan struktur skala upah, tetapi di dalam peraturan menteri tersebut sama sekali tidak mewajibkan kepada pengusaha untuk menggunakan paling tidak salah satu dari tiga contoh yang ada. Perusahaan diberikan kebebasan penuh untuk membuat struktur skala upah dan dalam pembuatan struktur skala upah sama sekali tidak melibatkan pengurus Serikat Pekerja ataupun si pekerja untuk merundingkan. Sehingga sepenuhnya kalau bicara tentang struktur skala upah, sepenuhnya kewenangan pengusaha. Pekerja maupun Serikat Pekerja tidak punya ruang diskusi di sana. Itu fakta yang ada di ... kalau saya tidak salah, Permenaker 17/2020, kalau saya tidak salah ingat, itu, Yang Mulia. Jadi, kalau bicara struktur skala upah kemudian jika ditanya apakah perusahaan tempat saya bekerja sudah menerapkan, saya sendiri sampai hari ini belum pernah disosialisasikan karena itu sebuah kewajiban normatif bagi pengusaha. Yang ada, ketika ada pembaruan PKB itu dilampirkan, tetapi kan lagi-lagi peraturannya hanya memperlihatkan. Disnaker tidak boleh mengkopikan. Sehingga kami sebagai pengurus Serikat Pekerja tidak punya akses sama sekali untuk mengetahui seperti apa struktur skala upah. Itu fakta.

Kemudian yang berikutnya, kalau bicara tentang perbedaan antara undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru, yang ditanyakan oleh Yang Mulia Enny Nurbaningsih tadi. Saya sebagai pengurus serikat pekerja yang kebetulan juga belajar hukum, bagi saya undang-undang ini merupakan bentuk perampasan hak-hak kami sebagai pekerja. Jadi, seolah-olah paradigmanya Pemerintah, pekerja itu tidak boleh sejahtera. Jadi, kalau bicara soal lahirnya cipta kerja, Pemerintah selalu menyatakan, "Kan bagus pekerja PKWT dikasih pesangon," tapi itu merampas hak pekerja yang sudah sebelumnya bekerja. Pesangon mereka dikurangi, ya. Jadi, kalau secara tradisional dalam candaan kami di lapangan (...)

35. KETUA: SUHARTOYO [24:44]

Ya, Saudara merasa ini lebih merugikan?

36. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: YOSEP UBAMA KOLIN [24:44]

Sangat merugikan, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [24:47]

Yang Saudara alami, makanya jangan berpendapat merampas. Itu ... itu kan pendapat, yang Saudara rasakan saja. Oke.

38. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: YOSEP UBAMA KOLIN [24:51]

Ya, Yang Mulia. Jadi, merugikan itu hampir di semua aspek yang vital. Kalau saya boleh memberikan contoh konkret, yang pertama soal pengupahan. Sebagaimana hari ini yang saya sampaikan di dalam ruang sidang ini.

Yang berikutnya, tentang kemudahan proses PHK. Kalau sebelumnya pengusaha mengajukan permohonan PHK, tetapi sekarang di ... di Pasal 37 PP 35/2021, pengusaha menyampaikan surat permohonan ... eh, surat pemberitahuan PHK. Siapapun yang belajar hukum sudah paham bahwa 14 hari sebelum PHK itu adalah kepastian PHK. Itu. Kemudian, belum lagi nilai pesangon yang dipangkas. Kemudian, pasal-pasal yang sebelumnya sudah diuji materi di MK, dibangkitkan lagi dengan konsep yang baru. PHK karena alasan mendesak. Itu.

Jadi, belum lagi, Yang Mulia, putusan Mahkamah Konstitusi yang lain, yang memberikan perlindungan bagi pekerja buruh, misalnya upah proses, pun dipangkas oleh Mahkamah Agung melalui surat edaran. Termasuk yang terakhir, mohon izin, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 itu memberikan banyak kerugian bagi anggota kami di lapangan.

Jadi, kalau bicara tentang bagaimana membedakan, atau memberikan pandangan, atau yang kami rasakan sebagai pengurus serikat pekerja, sebagai buruh, mengenai perbedaan Undang-Undang 6/2023 dan Undang-Undang 13/2003, ya, bagi kami sama sekali tidak ada manfaatnya apa-apa buat kami. Semua merugikan. Kecuali tadi yang dikatakan bahwa pekerja saudara-saudara kami yang kontrak, ketika berakhir PKWT, dia mendapat kompensasi. Sayangnya cara mendapatkan kompensasi kalau dalam pemahaman kami, mengambil sebagian porsi pesangon dari pekerja yang sebelumnya.

Dan kalau saya boleh menyampaikan satu hal lagi, pascalahirnya cipta kerja, mohon izin, dari Undang-Undang 11/2020, kemudian menjadi Perppu Nomor 2 Tahun 2022, dan Undang-Undang 6 Tahun 2023, perjanjian kerja bersama sebagai sarana hubungan industrial justru menjadi episentrum konflik. Karena pengusaha di dalam banyak kasus memaksakan, supaya aturan cipta kerja dimasukkan dalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama). Sehingga sangat ironis ketika sarana hubungan industrial justru menjadi pemicu konflik pascalahirnya cipta kerja.

Itu, Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan, sehubungan dengan semua pertanyaan. Terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [27:20]

Terima kasih.

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [27:23]

Saya memperdalam sedikit, Yang Mulia Ketua, mohon izin.

41. KETUA: SUHARTOYO [27:24]

Silakan.

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [27:28]

Pak Yosep?

43. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: YOSEP UBAMA KOLIN [27:30]

Ya.

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [27:32]

Pak Yosep itu bekerja di PT Dharma Precision Parts, ya?

45. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: YOSEP UBAMA KOLIN [27:33]

Ya.

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [27:35]

Itu kalau dari sisi perusahaan, ini termasuk perusahaan apa? Tadi sudah disinggung.

47. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: YOSEP UBAMA KOLIN [27:42]

Ya, jadi kami itu, Yang Mulia, itu perusahaan yang memproduksi komponen otomotif.

48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [27:45]

Ya. Apa itu diklasifikasikan sebagai perusahaan?

49. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: YOSEP UBAMA KOLIN [27:49]

Itu diklasifikasikan sebagai sektor unggulan

50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [27:49]

Perusahaan sektor unggulan.

51. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: YOSEP UBAMA KOLIN [27:51]

Itu parameternya dari upah yang kami nikmati pada waktu itu, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [27:55]

Ya. Jadi, ini adalah perusahaan yang bergerak di anu ... diklasifikasikan sektor unggulan?

53. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: YOSEP UBAMA KOLIN [28:00]

Sektor unggulan.

54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [28:01]

Ini sebagai contoh kasus kan, berarti?

55. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: YOSEP UBAMA KOLIN [28:00]

Ya.

56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [28:00]

Tapi yang Anda ketahui di lapangan, Anda kan bergaul dengan para serikat pekerja yang lain dari perusahaan-perusahaan lain, ada perbedaan atau ini bisa digeneralisasi sama semua?

57. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: YOSEP UBAMA KOLIN [28:14]

Hampir semua sama, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [28:15]

Ini diskusi Anda dengan teman-teman ya, bukan pendapat Anda, tapi ini adalah kenyataan yang dirasakan di lapangan, Anda berdiskusi dengan teman-temannya bahwa perusahaan-perusahaan yang bukan masuk sektor unggulan pun sebetulnya terjadi kasus-kasus semacam ini?

59. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: YOSEP UBAMA KOLIN [28:30]

Ya, Yang Mulia. Jadi mohon izin, di Kabupaten Bekasi itu kami punya namanya Aliansi Buruh Bekasi Melawan. Di situ menjadi ruang diskusi semua aktivis serikat pekerja dan itu adalah ruang diskusi kami yang kalau ketemu selalu dengan topik yang sama, kurang-lebih hal-hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini, Yang Mulia. Jadi pergaulan kami di Kabupaten Bekasi itu lintas serikat dan semua bendera. Bahkan kalau saya boleh cerita, rumah saya sering buat tempat diskusi teman-teman dari serikat pekerja yang lain untuk isu-isu yang saya sampaikan.

60. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [29:03]

Jadi Pak Yosep provokator, ya?

61. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: YOSEP UBAMA KOLIN [29:05]

Oh bukan, Yang Mulia, membantu menyelesaikan masalah mereka, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [29:08]

Oke, terima kasih.

63. KETUA: SUHARTOYO [29:10]

Oke, ya terima kasih, Pak Yosep, keterangannya. Tetap duduk di situ.

Dari Pemerintah, diberi kesempatan sekali lagi untuk menghadirkan satu ahli, sedangkan selebihnya, keterangannya saja yang disampaikan kepada Mahkamah. Dan Sidang untuk mendengar

keterangan ahli dari Pemerintah atau Presiden, dijadwalkan nanti hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, pukul 13.30.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [29:42]

Izin, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [29:44]

Sebentar. Keterangan dan ahlinya supaya ... termasuk CV-nya disampaikan dua hari kerja sebelum persidangan diselenggarakan. Kemudian, kalau akan menggunakan fasilitas Zoom, online harus memberitahukan kepada Mahkamah dua hari kerja juga sebelum sidang dilaksanakan dengan mempersiapkan kitab suci, rohaniwan, dan alat yang diperlukan. Kemudian, para pihak supaya hadir tanpa kami panggil lagi karena sudah merupakan pemberitahuan resmi untuk sidang berikutnya itu. Fandrian apa?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [30:27]

Izin, Yang Mulia, mohon informasi, apakah sidang berikutnya ini merupakan sidang kali terakhir untuk perkara ini?

67. KETUA: SUHARTOYO [30:34]

Ya karena Pemerintah, kami beri kesempatan sekali lagi, kalau nanti tidak hadir, kami anggap sudah melepaskan haknya untuk tidak menghadirkan ahlinya.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [30:46]

Terima kasih, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [30:48]

Baik. Terima kasih, ya Pak Yosep. Jadi, jangan anu ya, apa itu, yang dianu Prof. Arief tadi, sebagai provokator. Tapi kalau melihat teman-teman memperjuangkan haknya itu, tidak ada larangannya. Inisiator boleh katanya.

Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat untuk Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan. Dengan demikian ... oh ya, ini

diingatkan Panitera, ternyata Pihak Pemohon mengajukan Bukti Tambahan P-145 dan P-155. Betul?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [31:26]

Betul, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [31:28]

Baik, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.05 WIB

Jakarta, 7 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

